

SALINAN



BUPATI PATI

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI

NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa telekomunikasi merupakan sarana publik yang dalam penyelenggaraannya membutuhkan infrastruktur menara telekomunikasi;
 - b. bahwa dalam pembangunan dan penggunaan menara telekomunikasi harus mempertimbangkan kepentingan pemerintah, kepentingan penyedia menara dan kepentingan masyarakat, juga harus memperhatikan faktor keamanan dan keselamatan lingkungan, estetika kawasan serta penggunaan lahan berdasarkan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - c. bahwa untuk memberikan arahan, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pembangunan menara, maka diperlukan pengaturan tentang tatanan penyelenggaraan pembangunan menara;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;

10. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07 Tahun 2009, Nomor 19/PER/M.Kominfo/03/2009, Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 22);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 192);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 60);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 63);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 64);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI
dan
BUPATI PATI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
MENARA TELEKOMUNIKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Bupati adalah Bupati Pati.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah Kepala SKPD yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika sesuai peraturan perundang-undangan;
5. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
6. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
7. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah dan instansi pertahanan keamanan negara.

8. Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
9. Jaringan Utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai central trunk, *Mobile Switching Center (MSC)*, *Base Station Controller (BSC)/Radio Network Controller (RNC)*, dan jaringan transmisi utama (*backbone transmission*).
10. Menara Telekomunikasi, yang selanjutnya disebut menara, adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, di mana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
11. Menara Bersama adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh penyelenggara telekomunikasi.
12. Menara kamuflase adalah bangunan menara untuk Telekomunikasi yang dibangun dengan bentuk yang menyesuaikan dengan lingkungan sekitarnya dan tidak menampakkan sebagai bangunan konvensional menara yang terbentuk dari simpul baja.
13. Menara *green field* adalah menara telekomunikasi yang didirikan di atas tanah.
14. Menara *roof top* adalah menara telekomunikasi yang didirikan di atas bangunan.
15. Menara mandiri (*self supporting tower*) adalah menara telekomunikasi yang memiliki pola batang yang disusun dan disambung sehingga membentuk rangka yang berdiri sendiri tanpa adanya sokongan lainnya.

16. Menara terenggang (*guyed tower*) adalah menara telekomunikasi yang berdiri dengan diperkuat kabel-kabel yang diangkurkan pada landasan tanah dan disusun atas pola batang yang memiliki dimensi batang lebih kecil dari menara telekomunikasi mandiri.
17. Menara tunggal (*monopole tower*) adalah menara telekomunikasi yang bangunannya berbentuk tunggal tanpa adanya simpul-simpul rangka yang mengikat satu sama lain.
18. *Base Transceiver Station* yang selanjutnya disingkat *BTS* adalah perangkat stasiun pemancar dan penerima telepon selular untuk melayani suatu wilayah cakupan (*cell coverage*).
19. *Base Transceiver Station Mobile* yang selanjutnya disebut *BTS Mobile* adalah sistem *BTS* yang bersifat bergerak dibangun secara temporer pada lokasi tertentu dan dioperasikan dalam jangka waktu yang tertentu dan digunakan oleh penyelenggara telekomunikasi sebagai solusi sementara untuk penyediaan layanan cakupan seluler baru atau memenuhi kebutuhan kapasitas lintas sistem komunikasi seluler.
20. Serat optik adalah saluran transmisi atau sejenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan lebih kecil dari sehelai rambut, dan dapat digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lain.
21. *Micro cell* adalah sub sistem *BTS* yang memiliki cakupan layanan (*coverage*) dengan area/radius yang lebih kecil yang tidak terjangkau oleh *BTS* utama atau bertujuan meningkatkan kapasitas dan kualitas pada area yang padat trafiknya.
22. *Corporate Social Responsibility* yang selanjutnya disingkat *CSR* adalah partisipasi dan peran serta dalam akselerasi kegiatan pembangunan daerah.
23. Penyedia Menara adalah Perseorangan, Koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Swasta yang memiliki dan mengelola menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.

24. Pengelola Menara adalah Badan Usaha yang mengelola dan/atau mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain.
25. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
26. Kawasan adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional serta memiliki ciri tertentu.
27. Zona menara adalah zona yang diperbolehkan terdapat menara telekomunikasi sesuai kriteria teknis yang ditetapkan, termasuk menara yang disyaratkan untuk bebas visual.
28. Zona bebas menara adalah zona tidak diperbolehkan terdapat menara telekomunikasi.
29. Rencana Lokasi Menara (*Cell Plan*) adalah titik-titik lokasi menara yang telah ditentukan untuk pembangunan menara telekomunikasi bersama dengan memperhatikan aspek-aspek kaidah perencanaan jaringan seluler yaitu potensi aktivitas pengguna layanan telekomunikasi seluler pada setiap area dan ketersediaan kapasitas layanan pengguna yang ada.
30. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
31. Gambar Teknis adalah gambar konstruksi dari bangunan menara telekomunikasi meliputi pekerjaan pondasi sampai pekerjaan konstruksi bagian atas dalam bentuk gambar arsitektural dan gambar sipil/struktur konstruksi yang dapat menggambarkan teknis konstruksi maupun estetika arsitekturalnya secara jelas dan tepat.

32. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemohon untuk membangun baru, bangunan yang sudah ada, memperluas bangunan dan/atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.
33. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
34. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
35. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya.

BAB II

AZAS, TUJUAN DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN MENARA

Pasal 2

Penyelenggaraan menara berlandaskan azas keselamatan, keamanan, kemanfaatan, keindahan dan keserasian dengan lingkungannya, serta kejelasan informasi dan identitas menara.

Pasal 3

Pengaturan penyelenggaraan menara bertujuan untuk :

- a. mewujudkan menara yang fungsional dan handal sesuai dengan fungsinya;

- b. mewujudkan menara yang menjamin keandalan bangunan menara sesuai dengan asas keselamatan, keamanan, kesehatan, keindahan, dan keserasian dengan lingkungan serta kejelasan informasi dan identitas;
- c. mewujudkan ketertiban dalam penyelenggaraan menara; dan
- d. mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan menara.

Pasal 4

Penyelenggaraan menara didasarkan pada prinsip sebagai berikut :

- a. pemanfaatan ruang dalam wilayah yang terbatas, harus memberikan kinerja cakupan layanan telekomunikasi yang baik dengan mengambil ruang untuk menara secara efisien dan risiko yang minimal;
- b. pemanfaatan ruang untuk infrastruktur dalam penyelenggaraan telekomunikasi harus digunakan seoptimal mungkin dan efisien baik dalam pemilihan teknologi, penggunaan menara maupun desain jaringannya;
- c. pemanfaatan ruang untuk pembangunan menara menjadi salah satu penyumbang Pendapatan Asli Daerah bukan pajak sesuai dengan nilai ekonomisnya; dan
- d. penyelenggara Menara Telekomunikasi Seluler dapat berpartisipasi dan berperan serta dalam akselerasi kegiatan pembangunan di Daerah melalui program CSR, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB III

BENTUK DAN PENEMPATAN LOKASI MENARA

Bagian Kesatu

Bentuk Menara

Pasal 5

- (1) Bentuk menara adalah :
 - a. menara tunggal (*monopole*);
 - b. menara rangka (*self supporting*);

- c. menara tunggal berupa rangka maupun tiang dengan angkut kawat sebagai penguat konstruksi (*guyed mast*); dan
 - d. menara lain sesuai dengan perkembangan teknologi, kebutuhan, dan pertimbangan lainnya.
- (2) Desain dan konstruksi dari bentuk menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kondisi tanah.

Bagian Kedua

Penempatan Lokasi Menara

Pasal 6

- (1) Penempatan lokasi menara harus mempertimbangkan dan memperhatikan aspek-aspek teknis dalam penyelenggaraan telekomunikasi dan prinsip-prinsip penggunaan menara secara bersama dengan tetap memperhatikan kesinambungan pertumbuhan industri telekomunikasi.
- (2) Ketentuan penempatan lokasi menara didasarkan pada rencana tata ruang serta harus memperhatikan potensi ruang yang tersedia, serta kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi yang disesuaikan dengan kaidah penataan ruang, keamanan, ketertiban, keserasian lingkungan, estetika dan kebutuhan telekomunikasi pada umumnya.
- (3) Penempatan lokasi menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan melibatkan peran serta masyarakat guna mengoptimalkan penataan ruang yang efektif dan efisien demi kepentingan umum.

Pasal 7

Penempatan lokasi menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi :

- a. zona menara; dan
- b. zona bebas menara.

Pasal 8

- (1) Zona menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri dari :
 - a. sub zona menara; dan

- b. sub zona menara bebas visual.
- (2) Sub zona menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi menara tanpa rekayasa teknis dan desain tertentu.
- (3) Sub zona menara bebas visual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi menara dengan persyaratan rekayasa teknis dan desain tertentu.
- (4) Persyaratan rekayasa teknis dan desain tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. pendirian menara dengan desain menara kamouflase; dan
 - b. penempatan menara di lokasi yang tersembunyi.

Pasal 9

- (1) Sub zona menara sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf a dibagi menjadi :
 - a. Sub Zona Menara I untuk kawasan perkotaan; dan
 - b. Sub Zona Menara II untuk kawasan perdesaan.
- (2) Ketinggian menara yang diperbolehkan pada Sub Zona Menara I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :
 - a. bangunan menara yang berdiri di atas permukaan tanah paling tinggi 50 (lima puluh) meter dihitung dari permukaan tanah;
 - b. bangunan menara yang berdiri di atas bangunan gedung paling tinggi 50 (lima puluh) meter dihitung dari permukaan tanah.
- (3) Ketinggian menara yang diperbolehkan pada Sub Zona Menara II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut :
 - a. bangunan menara yang berdiri di atas permukaan tanah paling tinggi 75 (tujuh puluh lima) meter dihitung dari permukaan tanah;
 - b. bangunan menara yang berdiri di atas bangunan gedung paling tinggi 75 (tujuh puluh lima) meter dihitung dari permukaan tanah.

Pasal 10

- (1) Pada zona bebas menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b tidak diperbolehkan terdapat menara di atas tanah maupun menara di atas bangunan dengan ketinggian menara *roof top* lebih dari 6 (enam) meter.
- (2) Pada zona bebas menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) layanan telekomunikasi dapat tetap dipenuhi dengan penempatan antena secara tersembunyi.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai zona menara dan zona bebas menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Setiap Penyedia Menara wajib menempatkan menara pada lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10.
- (2) Setiap Penyedia Menara yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara atau seluruh kegiatan;
 - c. penyegelan menara;
 - d. pembekuan izin;
 - e. pencabutan izin; dan/atau
 - f. pembongkaran menara.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan Rencana Lokasi Menara (*Cell Plan*) di dalam zona menara.

- (2) Rencana Lokasi Menara (*Cell Plan*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 2 (dua) tahun sekali.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Rencana Lokasi Menara (*Cell Plan*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Penyelenggara telekomunikasi dapat memanfaatkan infrastruktur lain untuk menempatkan antena dengan tetap memperhatikan estetika arsitektur dan keserasian dengan lingkungan sekitar.
- (2) Pada atap bangunan gedung yang berupa plat beton (*roof top*), setelah melalui kajian teknis dinyatakan kuat dan kuat dengan penguatan struktur diperkenankan untuk mendirikan menara (*roof top tower/pole*), dengan penambahan konstruksi bangunan berupa tiang (*pole*), dengan tinggi maksimal 12 (dua belas) meter, dengan melampirkan hasil perhitungan/kajian teknis mengenai perkuatan struktur.
- (3) Setiap Penyedia Menara yang mendirikan menara pada atap bangunan gedung tanpa melalui kajian teknis dan/atau tanpa melampirkan hasil perhitungan/kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara, atau seluruh kegiatan;
 - c. pencabutan izin; dan/atau
 - d. pembongkaran menara.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV
PEMBANGUNAN MENARA DAN PENEMPATAN *BTS*

Pasal 15

- (1) Menara disediakan oleh Penyedia Menara.
- (2) Penyedia Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
 - a. penyelenggara telekomunikasi; atau
 - b. bukan penyelenggara telekomunikasi.
- (3) Penyedia Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembangunannya dilaksanakan oleh penyedia jasa konstruksi.
- (4) Penyedia Menara yang bukan penyelenggara telekomunikasi, Pengelola Menara atau penyedia jasa konstruksi untuk membangun menara merupakan perusahaan nasional.

Pasal 16

- (1) Pembangunan menara wajib mengacu kepada Standar Nasional Indonesia dan standar baku tertentu untuk menjamin keselamatan bangunan dan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara dengan mempertimbangkan persyaratan struktur bangunan menara.
- (2) Setiap Penyedia Menara yang mendirikan menara tanpa mengacu kepada Standar Nasional Indonesia dan standar baku tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa :
 - a. pencabutan izin; dan/atau
 - b. pembongkaran menara.
- (3) Ketentuan mengenai Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ketentuan mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Setiap menara wajib dilengkapi dengan Identitas Hukum dan Penggunaan Menara yang meliputi :
 - a. nama pemilik menara;
 - b. penyedia jasa konstruksi;
 - c. pengelola menara;
 - d. tahun pembuatan menara;
 - e. beban maksimum menara;
 - f. alamat menara;
 - g. koordinat geografis;
 - h. nomor IMB;
 - i. tanggal IMB;
 - j. nomor Izin Gangguan;
 - k. tanggal Izin Gangguan;
 - l. tinggi menara;
 - m. luas area site;
 - n. daya listrik terpasang; dan
 - o. data *BTS*/Penyelenggara Telekomunikasi yang terpasang di menara.
- (2) Setiap Penyedia Menara yang mendirikan menara tanpa dilengkapi dengan Identitas Hukum dan Penggunaan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara, atau seluruh kegiatan;
 - c. penyegelan menara;
 - d. pembekuan izin; dan/atau
 - e. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Setiap pemasangan *BTS Mobile* oleh Penyedia Menara harus membuat surat pemberitahuan penempatan *BTS Mobile* yang ditujukan kepada Kepala SKPD tentang lokasi koordinat dan lama waktu operasional dari *BTS Mobile*.

- (2) Penempatan *BTS Mobile* harus memperhatikan aspek lingkungannya dalam radius tinggi menara dari *BTS Mobile*.
- (3) Penyelenggara telekomunikasi dapat menempatkan :
 - a. antena diatas bangunan gedung, dengan ketinggian sampai dengan 6 meter dari permukaan atap bangunan gedung sepanjang tidak melampaui ketinggian selubung bangunan gedung yang diizinkan, dan konstruksi bangunan gedung mampu mendukung beban antena; dan/atau
 - b. antena yang melekat pada bangunan lainnya seperti papan reklame, tiang lampu penerangan jalan dan sebagainya, sepanjang konstruksi bangunannya mampu mendukung beban antena.

Pasal 19

- (1) Setiap Penyedia Menara yang memasang *BTS Mobile* tanpa pemberitahuan kepada Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. penghentian sementara, atau seluruh kegiatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

PERIZINAN PEMBANGUNAN MENARA

Pasal 20

- (1) Untuk Pembangunan menara dan penambahan *BTS* wajib terlebih dahulu mendapatkan Rekomendasi Rencana Lokasi Menara (*Cell Plan*) dari Kepala SKPD.
- (2) Untuk memperoleh rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pembangunan menara dan penambahan *BTS* harus sesuai dengan Rencana Lokasi Menara (*Cell Plan*).
- (3) Ketentuan mengenai prosedur dan persyaratan permohonan rekomendasi diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Penyedia Menara yang akan membangun menara wajib memiliki perizinan.
- (2) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. IMB; dan
 - b. Izin Gangguan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan mengenai prosedur dan persyaratan untuk memperoleh perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

PARTISIPASI PEMBANGUNAN DAN ASURANSI

Pasal 22

- (1) Setiap Penyedia Menara yang akan mendirikan menara berkewajiban melaksanakan sosialisasi dan mendapatkan persetujuan warga sekitar dalam radius 1,25 (satu koma dua lima) kali tinggi menara.
- (2) Persetujuan warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan :
 - a. persetujuan warga pada panjang radius 50% (lima puluh persen) yang diukur dari titik lokasi menara adalah sebesar 100% (seratus persen); dan
 - b. persetujuan warga pada panjang radius 50% (lima puluh persen) yang diukur dari titik terluar rebahan menara adalah paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen).
- (3) Setiap Penyedia Menara yang mendirikan menara wajib mengasuransikan dan menjamin seluruh risiko/kerugian yang ditimbulkan akibat dari adanya bangunan menara terhadap masyarakat dan/atau lingkungan sejak awal pembangunan dan selama beroperasinya menara.
- (4) Sosialisasi dan persetujuan warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai syarat untuk memperoleh izin.

- (5) Ketentuan mengenai pelaksanaan sosialisasi, asuransi dan jaminan seluruh risiko/kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Setiap Penyedia Menara yang mendirikan menara tanpa melaksanakan sosialisasi dan mendapatkan persetujuan warga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa :
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara, atau seluruh kegiatan;
 - c. penzegelan menara;
 - d. pembekuan izin;
 - e. pencabutan izin; dan/atau
 - f. pembongkaran menara.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

PENGGUNAAN BERSAMA MENARA

Pasal 24

Penyedia Menara yang membangun menara telekomunikasi dapat memanfaatkan barang atau aset daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

Penyedia Menara atau Pengelola Menara harus memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada para penyelenggara telekomunikasi lain untuk menggunakan menara miliknya secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis menara.

Pasal 26

- (1) Penyedia Menara atau Pengelola Menara wajib memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

- (2) Penyedia Menara atau Pengelola Menara wajib menginformasikan ketersediaan kapasitas menaranya kepada calon pengguna menara secara transparan.
- (3) Penyedia Menara atau Pengelola Menara wajib menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan calon pengguna menara yang lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan menara dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan teknis.

Pasal 27

Pengajuan surat permohonan untuk penggunaan bersama menara oleh calon pengguna menara wajib melampirkan :

- a. nama Penyelenggara Telekomunikasi dan nama penanggung jawab;
- b. izin penyelenggaraan telekomunikasi;
- c. maksud dan tujuan penggunaan menara yang diminta dan spesifikasi teknis perangkat yang digunakan; dan
- d. kebutuhan akan ketinggian, arah, jumlah, atau beban menara.

BAB VIII

MENARA KAMUFLASE, *MICRO CELL* DAN SERAT OPTIK

Pasal 28

- (1) Pembangunan menara kamuflase dapat dilakukan untuk penyediaan *BTS* di luar Rencana Lokasi Menara (*Cell Plan*), kawasan perkotaan dan pada kawasan yang memiliki sifat dan karakteristik tertentu.
- (2) Pembangunan menara kamuflase di kawasan yang memiliki sifat dan karakteristik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan perundang-undangan untuk kawasan tersebut.
- (3) Kawasan yang memiliki sifat dan karakteristik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kawasan pelabuhan;
 - b. kawasan cagar budaya;
 - c. kawasan pariwisata;
 - d. kawasan hutan lindung; dan

- e. kawasan yang karena fungsinya memiliki atau memerlukan tingkat keamanan dan kerahasiaan tinggi.

Pasal 29

Dalam hal kebutuhan menara telekomunikasi pada kawasan tertentu merupakan keharusan yang tidak dapat dihindari, demi menjaga estetika dan mengurangi beban pada menara yang telah ada, maka penyelenggara telekomunikasi harus menggunakan perangkat *micro cell* dan/atau perangkat lunak *radio link* yang disubstitusi atau diganti dengan menggunakan serat optik.

Pasal 30

- (1) Pemasangan perangkat *micro cell* tipe *out door* pada bangunan gedung dan sarana perkotaan seperti pada Penerangan Jalan Umum (PJU), *Billboard*, dan sebagainya harus memperoleh izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Penempatan perangkat *micro cell* dan serat optik sebagai pengganti *radio link* pada sistem telekomunikasi wajib memperhatikan aspek estetika serta keserasian dengan lingkungan.

Pasal 31

- (1) Penggunaan serat optik baik yang ditanam maupun melalui saluran udara, apabila memanfaatkan lahan milik Pemerintah Daerah, baik sebagian maupun seluruhnya harus memperoleh izin dari Bupati.
- (2) Lahan milik Pemerintah Daerah yang dapat dimanfaatkan untuk pemasangan serat optik antara lain ruang milik jalan (*rumija*) baik berupa bahu jalan maupun median jalan.
- (3) Penggunaan lahan milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IX
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 32

- (1) Penyelenggara Menara berhak :
 - a. melaksanakan sesuai dengan perizinan yang diberikan; dan
 - b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggara Menara wajib :
 - a. melaksanakan ketentuan teknis, kualitas, keamanan, dan keselamatan serta kelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari pelaksanaan perizinan yang diberikan;
 - c. menciptakan rasa nyaman, aman, dan membina hubungan harmonis dengan lingkungan sekitar menara;
 - d. membantu pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas yang ditunjuk; dan
 - e. membayar retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X
RETRIBUSI

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah berhak memungut retribusi pembangunan menara.
- (2) Jenis retribusi yang dapat dipungut adalah :
 - a. Retribusi IMB;
 - b. Retribusi Izin Gangguan; dan
 - c. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (3) Tata cara pemungutan dan besarnya tarif retribusi diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB XI
PEMELIHARAAN MENARA

Pasal 34

- (1) Penyedia Menara dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam rangka pemeliharaan menara melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

BAB XII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 35

Pengawasan dan pengendalian terhadap keberadaan menara telekomunikasi dilakukan oleh Tim Teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 36

Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara wajib melaporkan penggunaan menaranya setiap enam (6) bulan kepada Bupati melalui Kepala SKPD.

BAB XIII

PENGECUALIAN

Pasal 37

- (1) Ketentuan penggunaan bersama menara sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini tidak berlaku untuk :
- a. pembangunan menara khusus untuk keperluan meteorologi dan geofisika, televisi, siaran radio, pencarian dan pertolongan kecelakaan, amatir radio komunikasi antar penduduk dan penyelenggara telekomunikasi khusus instansi pemerintah serta keperluan jaringan transmisi utama; dan/atau
 - b. menara yang dibangun pada wilayah-wilayah yang belum mendapatkan layanan telekomunikasi atau wilayah-wilayah yang tidak layak secara ekonomis.
- (2) Pembangunan menara yang tidak digunakan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala SKPD oleh Penyedia Menara atau Pengelola Menara.

Pasal 38

Penyelenggara telekomunikasi dapat bertindak sebagai perintis di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b tidak diwajibkan menggunakan menara bersama.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 39

- (1) Penyedia Menara yang tidak memiliki perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XV
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 40

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini selain dilakukan oleh Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia juga dapat dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan saksi ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan

- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

- (1) Penyedia Menara yang telah memiliki IMB sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, namun belum membangun menaranya harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Menara yang pada saat ditetapkan Peraturan Daerah ini telah berdiri dan telah memiliki IMB tetap digunakan dan wajib menjadi menara bersama sesuai kemampuan teknis menara.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pati Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penataan, Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi di Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 119), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini wajib ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 20 Februari 2016
BUPATI PATI,
Ttd.
HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 20 Februari 2016
SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN PATI,
Ttd.
DESMON HASTIONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2016 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI SUBIATI, SH, MM

Pembina

NIP. 19720424 199703 2 010

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI, PROVINSI JAWA TENGAH :
(1/2016)

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI

I. UMUM

Menara telekomunikasi sebagai pendukung penyelenggaraan telekomunikasi, pembangunannya masih diperlukan guna memenuhi kebutuhan layanan bertelekomunikasi. Penyedia Menara dalam melakukan pembangunan menara, selain wajib mempertimbangkan kepentingan pemerintah daerah, kepentingan investasi dan kepentingan masyarakat akan layanan telekomunikasi, juga berkewajiban memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan lingkungan, estetika dan aspek kepentingan umum.

Pemerintah Daerah memiliki kepentingan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan pendapatan daerah melalui pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Penyedia Menara (Tower Provider) berkepentingan mengembangkan investasinya di daerah dan masyarakat membutuhkan layanan telekomunikasi dengan nyaman. Untuk menjamin adanya rasa aman dan keindahan lingkungan tidak terganggu, maka didalam Peraturan Daerah ini diatur jenis menara telekomunikasi. Untuk mewujudkan iklim investasi yang kondusif, mencegah praktik monopoli dan menghindari persaingan tidak sehat, maka konstruksi menara harus mampu digunakan secara bersama (menara bersama). Untuk mencover semua wilayah, mencegah terjadinya *blank area* (daerah tidak terjangkau *signal*) diatur zonasi berdasarkan *Cell Plan*.

Bahwa guna mewujudkan keserasian hubungan antara Pemerintah Daerah dengan Penyedia Menara dan masyarakat sekitar, maka perlu landasan hukum yang dapat menjamin adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum. Diterbitkannya Peraturan Daerah ini sebagai solusi untuk mewujudkan tertib perijinan dalam pembangunan menara di Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “mengacu standar baku tertentu” yaitu bertujuan menjamin keamanan lingkungan dengan memperhitungkan faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara serta memperhatikan kebutuhan dan perkembangan teknologi, antara lain :

- a. tempat/space penempatan antena dan perangkat telekomunikasi untuk penggunaan menara bersama;
- b. ketinggian menara;
- c. struktur menara;
- d. rangka struktur menara;
- e. pondasi menara; dan
- f. kekuatan angin.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

huruf a

Yang dimaksud selubung bangunan adalah bidang maya yang merupakan batas terluar secara tiga dimensi yang membatasi besaran maksimum bangunan menara yang diijinkan, dimaksudkan agar bangunan menara berinteraksi dengan lingkungannya untuk mewujudkan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan keharmonisan.

huruf b

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Fungsi Rekomendasi Rencana Lokasi Menara (*Cell Plan*) adalah sebagai sarana pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah Daerah, agar pembangunan menara dilakukan sesuai dengan zona yang telah ditetapkan. Rekomendasi merupakan salah satu

persyaratan untuk mendapatkan IMB dan Ijin Gangguan (HO)
bagi pembangunan menara telekomunikasi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 91

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI SUBIATI, SH, MM

Pembina

NIP. 19720424 199703 2 010